



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 561 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi;
  - b. bahwa beberapa Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan dan menerapkan inovasi serta telah ditetapkan sebagai inovasi Pelayanan Publik di tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Inovasi Pelayanan Publik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG INOVASI PELAYANAN  
PUBLIK DAERAH.**

- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik Daerah.
- KEDUA : Inovasi Pelayanan Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah :
1. meningkatkan Kepatuhan Berobat Pasien Diabetes Mellitus Melalui Gendis System di poli Penyakit Tidak Menular (PTM) (Puskesmas Kecamatan Cengkareng);
  2. Kota yang terbuka Untuk Kota yang Lebih Cerdas (Unit Pengelola Jakarta Smart City);
  3. KPK PELUK KEBO (Kader Peduli Luka dan Perawatan Luka Diabet (Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo);
  4. PENA BERKARIB (petabencana.id) Bersama Kurangi Resiko Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
  5. Si Dukun 3 in 1 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
  6. CEK DAN SADARI (Cegah Kanker Serviks dengan Aplikasi MAPLE-S dan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS (Puskesmas Kecamatan Senen);
  7. PTSP Goes To Mall : Sinergi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu); dan
  8. SIPII DOYAN JALAN (Sistem Pilih Dokter dan Waktu Pelayanan Pasien Rawat Jalan Peserta JKN-KIS (RSUD Koja).
- KETIGA : Inovasi Pelayanan Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat direplikasi dan dijadikan rujukan untuk diterapkan oleh Perangkat Daerah/Daerah lain.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk keberlangsungan penerapan Inovasi Pelayanan Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta